



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN KESEPULUH STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana nonalam wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul sampai dengan akan berakhirnya perpanjangan kesembilan status tanggap darurat pada tanggal 28 Februari 2021, masih terus terjadi penularan dan menimbulkan korban jiwa, berdampak negatif di berbagai sektor, serta berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan bencana nonalam wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar perangkat daerah, dan lembaga lain terkait secara berkelanjutan, sehingga status tanggap darurat bencana yang telah diperpanjang untuk kesembilan kali dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Kesembilan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul, harus dilakukan perpanjangan untuk yang kesepuluh kali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Kesepuluh Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/KPTS/2021 tentang Penetapan Perpanjangan Kesepuluh Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 531 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN KESEPULUH STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memperpanjang untuk kesepuluh kali Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bantul mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021, dan dapat diperpanjang lagi sesuai kondisi dan perkembangan yang terjadi.

KEDUA : Menugaskan kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Bantul, untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan dalam rangka mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan, antara lain kegiatan penyelamatan dan evakuasi, isolasi, perlindungan, pengurusan, penyelamatan, serta pemulihan, terhadap korban *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2021.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Maret 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
5. Panewu se-Kabupaten Bantul;
6. Lurah se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.